



# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telp. (0517) 21278 - 22703 Fax 21081  
KANDANGAN Kode Pos 71212

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 091 TAHUN 2005

TENTANG

PENCATATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Membaca

- a. Permohonan Panitia TK ISLAM TERPADU AL IKHLAS Desa Panggandingan Kec. Daha Utara tanggal 27 Juli 2004;
- b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara Tanggal 25 Mei 2004 Nomor : 421/304 -TU/Cabdisdik;

Menimbang

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak;
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menetapkan

**PERTAMA**

: Taman Kanak-kanak ISLAM TERPADU AL IKHLAS yang beralamat di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Panitia TK ISLAM TERPADU AL IKHLAS Desa Panggandingan Kec. Daha Utara.

**TERCATAT**

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan.  
Dengan Nomor : NSS. 0021500504012 NIS. 0020120

**KEDUA**

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 ( satu ) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Kandangan  
: 26 Mei 2005



KEPALA DINAS,

**ACHMAD FIKRY**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikdas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan